



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13411-13425

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendidikan

Yumesri^{1✉}, Suaidi², Minah Elwida³, Sudur⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: yumisri@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini membahas peran kunci akreditasi sekolah dalam upaya menghadapi era digitalisasi pendidikan, dimana perubahan teknologi dan kompleksitas masyarakat menciptakan tantangan baru di tengah masyarakat Indonesia. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akreditasi sekolah dapat disesuaikan dengan dinamika era baru, memastikan kualitas dan relevansi dalam dunia pendidikan. Penerapan akreditasi sekolah menjadi penting sebagai solusi dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat di era digitalisasi pendidikan. Artikel ini menyoroti dampak akreditasi sekolah dalam menjaga standar kualitas, mendorong inovasi kurikulum, memberikan manfaat berkelanjutan, dan memberikan jaminan kepada peserta didik dan masyarakat. Kesimpulannya, akreditasi sekolah memainkan peran krusial dalam memastikan lembaga pendidikan tetap adaptif, relevan, dan berkualitas di tengah transformasi masyarakat dan teknologi.

Kata Kunci: *Akreditasi Sekolah, Digitalisasi Pendidikan, Inovasi*

Abstract

This article discusses the key role of school accreditation in efforts to face the era of digitalization of education, where technological changes and societal complexity create new challenges in Indonesian society. Through the literature study method, this research explores how school accreditation can be adapted to the dynamics of the new era, ensuring quality and relevance in the world of education. Implementing school accreditation is important as a solution in preparing students to face uncertainty and rapid change in the era of digitalization of education. This article highlights the impact of school accreditation in maintaining quality standards, encouraging curriculum innovation, providing sustainable benefits, and providing assurance to students and the community. In conclusion, school accreditation plays a crucial role in ensuring educational institutions remain adaptive, relevant and of high quality amidst societal and technological transformation.

Keywords: School Accreditation, Digitalization of Education, Innovation

PENDAHULUAN

Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu menyongsong kemajuan pada masa mendatang. Pendidikan juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat karena kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari seberapa maju pendidikan yang dimiliki. Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

SDM masa depan yang unggul bisa beradaptasi dan fleksibel (Setiono, 2019) Sebagaimana diketahui bersama dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang banyak perkembangan menghasilkan, kecerdasan buatan pekerjaan-pekerjaan bisa digantikan oleh semuanya, Dalam hal ini sebuah harapan warga terhadap sekolah dalam menghadapi pergantian kearah atensi mereka pada kenaikan mutu pendidikan di sekolah. Sekolah selaku institusi pencetak sumber energi manusia yang mempunyai kompetensi serta bermutu wajib bekerja secara efisien serta efektif selaku kriteria produktivitas sesuatu organisasi. Produktivitas sekolah jadi sangat berarti serta sesuatu perihal yang tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada yang namanya penjaminan mutu internal dan

penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dapat dilakukan langsung oleh sebuah institusi pendidikan dengan cara evaluasi diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah system yang dikenal dengan istilah akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah *study literature* atau penelitian kepustakaan, yang mana akan mengkaji kembali temuan terdahulu berkaitan dengan analisis sistem akreditasi pendidikan Islam. Penyusunan makalah menggunakan data sekunder yang berasal dari temuan atau kajian terdahulu yang dikutip sesuai kaidah ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis diskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis pokok permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Akreditasi

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas (Awaludin 2017). Akreditasi sekolah merupakan kegiatan

Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas public yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional pendidikan serta menjadi acuan dalam peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. Akreditasi merupakan proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta, adapun tujuan diadakannya akreditasi sekolah/madrasah ialah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.

Akreditasi sekolah merupakan sesuatu aktivitas evaluasi kelayakan serta kinerja sesuatu sekolah bersumber pada kriteria (standar) yang diresmikan serta dicoba oleh Badan

Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam wujud pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002. Bersumber pada hasil riset yang sudah dipaparkan di atas, butuh paparkan buat menanggapi rumusan permasalahan menimpa riset tentang akreditasi dalam tingkatkan produktifitas sekolah yang sudah dicoba oleh tiap lembaga pendidikan. Ada pula aspek yang dirinci dalam ulasan ini meliputi persiapan sekolah dalam mengalami akreditasi, upaya sekolah penuhi komponen komponen yang telah ditetapkan dalam instrument akreditasi sekolah (8 standar evaluasi), tindak lanjut Sekolah dari hasil akreditasi, serta akibat ataupun pergantian sekolah sehabis penerapan akreditasi (BSNP, 2010). Maka padasarnya akreditasi merupakan system yang mampu untuk mengontrol kualitas mutu dalam suatu Lembaga Pendidikan agar plembaga Pendidikan tersebut memiliki standar yang bisa di pertanggung jawabkan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, baik itu organisasi maupun bisnis. Pada dasarnya sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan menjadi aspek yang paling berpengaruh dalam pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan manusia dibentuk menjadi seorang yang berilmu (Limbong et al., 2024), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi mulai membangun system penjaminan mutu yang selanjutnya disingkat SPM Dikti yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti). SPMI sebagai input dan proses sedangkan SPME atau dikenal dengan Akreditasi sebagai output (Permendikbud No 3 Tahun 2020). Akreditasi sekolah mempunyai pengaruh atau konsekuensi tidak langsung terhadap prestasi sekolah. Berdampak positif bagi seluruh siswa, khususnya meningkatkan kesadaran seluruh siswa sekolah dalam memberikan dan peningkatan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dalam proses akreditasi serta kerja sama yang erat antar seluruh bagian sekolah untuk mewujudkan sekolah yang terbaik (Rohman et al., 2024).

B. Komponen-komponen Dalam Akreditasi

Adapun standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standardisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Amri, Riyantini, and Sohiron 2022).

Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia tersebut yang meliputi:

1. Standar Isi

Pada standar isi juga mencakup ruang lingkup modul serta tingkatan kompetensi untuk menggapai kompetensi lulusan pada jenjang serta tipe pembelajaran tertentu. Standar Isi terdiri dari: (1) Dokumen kurikulum, (2) Ketersediaan silabus buat tiap mata pelajaran, (3) Tersedianya silabus buat muatan lokal, konseling serta ekstrakurikuler, serta pengembangan diri, (4) Tersedianya rancangan buat internalisasi kepribadian serta budaya bangsa, (5) Komponen penyusun kurikulum, (6) Mekanisme penataan kurikulum, (7) Prinsip penerapan kurikulum, (8) Beban belajar, (9) Pengesahan oleh pihak yang berwenang, (10) Kalender akademik.

2. Standar Proses

Dalam hal ini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan rencana aktivitas pendidikan tatap muka buat satu pertemuan ataupun lebih. RPP dibesarkan dari silabus buat memusatkan aktivitas pendidikan siswa dalam usaha menggapai Kompetensi Dasar (KD). Tiap guru pada satuan pembelajaran berkewajiban menyusun RPP secara lengkap serta sistematis bersumber pada prinsip- prinsip: (1) Memikirkan perbandingan orang, (2) Berpusat pada partisipan didik, (3) Meningkatkan budaya membaca serta menulis, (4) Menekankan pada keahlian aplikatif buat menciptakan partisipan didik yang kompeten cocok dengan keahliannya, antara lain mempraktikkan teaching factory, (5) Pemberian umpan balik serta tindak lanjut, (6) Keterkaitan serta antara KD, modul pendidikan, aktivitas pendidikan, Penanda Pencapaian Kompetensi, evaluasi, serta serta sumber belajar satu keutuhan, serta pendidikan mata pelajaran universal wajib menunjang pencapaian kompetensi kemampuan kejuruan.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Pada standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimpa kualifikasi keahlian lulusan yang mencakup perilaku, pengetahuan, serta keahlian. Standar Kompetensi Lulusan digunakan selaku acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar evaluasi pembelajaran, standar pendidik serta tenaga kependidikan, standar fasilitas serta prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi keahlian partisipan didik yang

diharapkan bisa dicapai sehabis menuntaskan masa belajarnya di satuan pembelajaran pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah.

4. Standar Pendidik serta Tenaga kependidikan

Pada standar pendidik serta tenaga kependidikan di dasar ini bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi beberapa aspek yakni. (1) Pendidik wajib mempunyai kualifikasi akademik serta kompetensi selaku agen pendidikan, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai keahlian buat mewujudkan tujuan pembelajaran nasional (pasal 28 ayat 1), yang diartikan dengan pendidik pada syarat ini merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi serta berkompetensi selaku guru, dosen, konselor, guru pamong, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator serta istilah lain yang cocok dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembelajaran. (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkatan pembelajaran minimum yang wajib dipadati oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah serta ataupun sertifikat kemampuan yang relevan cocok syarat perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi selaku agen pendidikan pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah dan pembelajaran anak umur dini meliputi (pasal 28 ayat 3): (a) Kompetensi pedagogic, (b) Kompetensi karakter, (c) Kompetensi professional, (d) Kompetensi sosial. (4) Seorang yang tidak mempunyai ijazah serta ataupun sertifikat kemampuan. (5) Kualifikasi akademik serta kompetensi dalam bidang pengajaran.

5. Standar fasilitas serta prasarana

Dalam hal ini menurut Soetjipto fasilitas serta prasarana dalam pendidikan merupakan seluruh barang bergerak ataupun tidak bergerak yang dibutuhkan buat mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Fasilitas serta prasarana ialah aspek pendukung yang membolehkan masyarakat sekolah berkontribusi secara optimal dalam peningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat diucap dengan sarana sekolah. Sarana sekolah ialah sesuatu usaha yang mencerminkan penerapan kurikulum secara mudah sehingga partisipan didik memperoleh pengalaman belajar serta Latihan keahlian kejuruan yang mencukupi.

6. Standar pengelolaan

Dalam standar pengelolaan pendidikan ini merupakan kriteria menimpa perencanaan, , serta pengawasan aktivitas pembelajaran pada tingkatan satuan pembelajaran, kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional supaya tercapai efisiensi serta daya guna penyelenggaraan pembelajaran. Standar Pengelolaan merupakan

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, serta pengawasan aktivitas pembelajaran pada tingkatan satuan pembelajaran, kabupaten, kota, propinsi, ataupun nasional supaya tercapai efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan pembelajaran. Pengelolaan satuan pembelajaran pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah mempraktikkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, serta akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, penerapan rencana kerja, pengawasan serta penilaian, kepemimpinan sekolah, serta sistem data manajemen. Sekolah meningkatkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja.

7. Standar pembiayaan

Pada standar pembiayaan pendidikan ini merupakan anggaran minimum yang dibutuhkan suatu satuan pembelajaran supaya bisa melakukan aktivitas pembelajaran sepanjang satu tahun. Bayaran disini meliputi bayaran investasi, bayaran pembedahan, serta bayaran personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Di permendiknas ini diatur bayaran minimum yang wajib dikeluarkan buat tiap satuan pembelajaran serta pula tiap jalan pendidikannya. Pembiayaan pembedahan non personalia meliputi: bayaran perlengkapan tulis sekolah (ATS), bayaran bahan serta perlengkapan habis gunakan (BAHP), bayaran pemeliharaan serta revisi ringan, bayaran energi serta jasa, bayaran transportasi ataupun ekspedisi dinas, bayaran mengkonsumsi, bayaran asuransi, bayaran pembinaan siswa ataupun ekstra kurikuler, bayaran uji kompetensi, bayaran praktek kerja industri, serta bayaran pelaporan.

8. Standar penilaian

Dalam evaluasi bisa dikatakan sebagai selaku proses pengumpulan serta pengolahan data buat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud Nomor. 66 Tahun 2013). Evaluasi ialah serangkaian aktivitas untuk mendapatkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi tentang proses serta hasil belajar partisipan didik yang dicoba secara sistematis serta berkesinambungan, sehingga jadi data yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Evaluasi bisa dicoba sepanjang pendidikan berlangsung (evaluasi proses) serta sehabis pendidikan usai dilaksanakan (evaluasi hasil/produk).(Kemendikbud 2013).

Berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi ini, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah

jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat dilakukan secara objektif, adil, profesional, komprehensif, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 dan 87.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 039/O/2003 tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi sekolah.

Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut.

1. Objektif

Akreditasi sekolah / madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.

2. Komprehensif

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.

3. Adil

Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, social budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta.

4. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi

sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Profesional

Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi di bidang akreditasi. Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; evaluasi diri oleh sekolah; pengolahan hasil evaluasi diri; visitasi oleh asesor; penetapan hasil akreditasi; dan penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akreditasi meliputi:

- a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M)
- b. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M)

Pelaksanaan akreditasi pada dasarnya dilakukan pada tingkat sekolah/madrasah oleh BAN-S/M. Dalam pelaksanaan akreditasi tersebut BAN-S/M dibantu BAP-S/M, sesuai Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Untuk keperluan tersebut, maka dibentuk BAP- S/M pada setiap provinsi.

- c. Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah (UPA-S/M) UPA-S/M membantu BAP-S/M
- d. Asesor

Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN-S/M sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian dan visitasi.

- e. Sekolah/Madrasah (Awaludin, 2017).

C. Dampak System Akreditasi

Dari tinjauan fungsi dan tujuan akreditasi adalah:

Tujuan dari akreditasi sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Sedangkan fungsi dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pengetahuan, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait yang mengacu pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu.
- b. Untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- c. Untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Maka dapat diperoleh banyak manfaat dari Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah diantaranya sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu Sekolah/Madrasah dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah.
- b. Dapat dijadikan sebagai motivator agar Sekolah/Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- c. Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Sekolah/Madrasah.
- d. Membantu mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
- e. Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
- f. Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Adapun dampak Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Sekolah Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Pada kenyataannya selain hubungan tersebut, akreditasi sekolah memberikan dampak atau akibat tidak langsung terhadap kinerja sekolah. Sekolah dengan akreditasi A tentu saja akan berusaha mempertahankan peringkat tersebut. Semua komponen sekolah pasti tidak rela apabila peringkat sekolahnya turun menjadi B atau C. Untuk mempertahankan suatu prestasi memang lebih sulit daripada meraih suatu prestasi. Diperlukan kesungguhan dan upaya terus menerus agar prestasi yang sudah diraih tidak

hilang begitu saja.

Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga sekolah, antara lain:

- a. Tumbuhnya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.
- b. Meningkatnya kerjasama seluruh komponen sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari akreditasi sekolah terhadap kinerja sekolah, antara lain:

1. Peningkatan kinerja dari semua komponen sekolah hanya dilakukan menjelang pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula.
2. Ada sekolah yang melakukan rekayasa data untuk mencapai nilai akreditasi yang diharapkan (Awaludin, 2017).

D. Analisa Kebijakan Sistem Akreditasi

Bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Management), (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (communitybased education), (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma, (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE). Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi masih belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan secara terus menerus. Tidak hanya untuk mencapai standar pendidikan, namun juga untuk menjawab tantangan zaman, menyikapi tuntutan dunia modern agar lulusan sebuah lembaga pendidikan menjadi lebih siap menghadapi keadaan sebenarnya di masyarakat. Peringkat Akreditasi madrasah berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya, madrasah diwajibkan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi madrasah

yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M) maka akreditasi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Akreditasi merupakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah khususnya dan lembaga mandiri yang berwenang dalam program akreditasi dalam sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan hasil dari penilaian akreditasi merupakan pertanggungjawaban pihak madrasah dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu akreditasi muncul sebagai salah satu program yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar terhadap sebuah madrasah atau lembaga pendidikan. Hasil penilaian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi (Salas et al., 2023).

Pada dasarnya proses tindak lanjut merupakan (Setiyaningsih, 2016) Secara umum tujuan akreditasi sekolah merupakan : 1). Memberikan informasi tentang kelayakan program sekolah, 2). Memberikan pengakuan kelayakan program sekolah, 3). Memberikan rekomendasi tentang kualitas pendidikan kepada satuan pendidikan yang diakreditasi. Dari tujuan umum tersebut maka tindak lanjut dari setelah diakreditasi yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan adalah : 1). Kebiasaan seluruh perangkat sekolah untuk berorientasi pada mutu pendidikan, 2). Membuat rancangan program sekolah yang jauh lebih meningkatkan mutu satuan pendidikan, 3). Penjaminan mutu pendidikan melalui sistem penjamin mutu internal (SPMI). (Karyanto et al., 2015) Bentuk lain dari tindak lanjut dari hasil akreditasi bisa juga dengan prosedur internal yang bersifat terpadu (holistic) dimana pada prosedur ini melibatkan audit internal yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penjaminan mutu internal.

Langkah-Langkah yang dapat dilakukan : 1). Seluruh stekholder satuan pendidikan harus memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan rasa optimis mendapatkan nilai A, 2). Seluruh stekholder satuan pendidikan harus mempersiapkan akreditasi dengan kesungguhan, memiliki koordinasi, komunikasi yang baik, serta yang paling penting adalah pembagian tugas yang jelas, sehingga dapat mengerjakan tugas sesuai dengan jobs description masing-masing. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam dunia pendidikan mutu dan peningkatan mutu merupakan suatu keharusan dalam satuan pendidikan, dan merupakan tugas pokok yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. (Karyanto et al., 2015) Mutu merupakan suatu konsep yang kompleks sehingga tidak mudah untuk didefinisikan dan diukur. Dalam dunia pendidikan mutu pendidikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang : 1) Mutu dari sisi prestasi belajar, 2). Mutu dari sisi prosesnya, 3). Mutu dari sisi masukannya, 4) Mutu dari sisi efektifitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan, 5). Mutu dari sisi relevansi dengan dunia kerja. Dari penjelasan tersebut dapat

kita pahami bahwa mutu dalam dunia pendidikan sangat kompleks, dan satuan pendidikan yang berorientasi peningkatan mutu tidak hanya melihat dari satu aspek saja, satuan pendidikan harus mampu melihat konsep mutu secara menyeluruh sehingga peningkatan mutu yang diharapkan dapat tercapai.(Suryana, 2005)Kalau kita berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta peraturan pemerintah yang ada,sebenarnya akreditasi satuan pendidikan merupakan satu langkah yang memiliki hakikat penyediaan layanan pendidikan yang bermutudan kedudukan dari akreditasi itu adalah sebagai alat ukur regulasi diri (self regulation). Maka akreditasi merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan mutu satuan pendidikan yang ada disuatu daerah, sehingga kita mendapatkan gambaran dari mutu satuan pendidikan yang kita miliki.(Azizah & Witri, 2021).

Lembaga pendidikan juga dapat melaksanakan akreditasi dengan lembaga independence lainnya yang memiliki kompeten dibidangnya.(Saad & Asnidar, 2020)Satuan pendidikan akan terus berupaya melaksanakan peningkatan perbaikan kualitas pendidikan yang sedang dijalani yang mencakup 8 standar pendidikan nasional. Tentunya berbagai persiapan akan dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mempertahankan kualitas satuan pendidikan, serta satuan pendidikan akan terus melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap guru-guru untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses pembelajaran.(Asopwan, 2018)Dalam satuan pendidikan, akreditasi memiliki beberapa manfaat :1). Pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan dan rancangan pengembangan pendidikan, 2). Sebagai panduan untuk pemberdayaan warga sekolah, 3). Sebagai bahan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan swasta dari sector dana dan dukungan tenaga profesionalisme.

Proses akreditasi satuan pendidikan juga memiliki manfaat bagi pemerintah daerah. Dengan adanya akreditasi satuan lembaga pendidikan, pemerintah daerah juga mendapatkan gambaran mutu pendidikan di daerah tersebut, sehingga akreditasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah daerah. Hasil akreditasi selalu mendorong untuk meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan mutu terbaik bagi pengguna satuan pendidikan di daerah tersebut.(Mardiana et al., 2017).Dalam proses, satuan pendidikan harus menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan pendidikan. Sebagai sarana dalam sebuah pengukuran dan penilaian satuan pendidikan, tentunya akreditasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap satuan pendidikan yang akan semakin berkembang yang sesuai dengan perencanaan dari satuan pendidikan tersebut dan tujuan yang akan dicapai dari satuan pendidikan tersebut. (Azizah & Witri, 2021)Akreditasi satuan pendidikan dalam

kenyataannya terkadang belum mampu memaksimalkan mutu pendidikan, karena masih ada satuan pendidikan yang memiliki akreditasi rendah akan tetapi tidak merepresentasikan mutu dari mutu satuan pendidikan tersebut.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat akreditasi terhadap seluruh aspek satuan pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu serta juga harus ada motivasi dan dorongan untuk memberdayakan sekolah yang di akreditasi, sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa dengan adanya proses akreditasi dari satuan pendidikan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan dilakukannya akreditasi yang objektif maka akan memberikan informasi yang valid bagi satuan pendidikan sehingga dapat mengambil kebijakan yang relevan terhadap kebutuhan dan peningkatan mutu satuan pendidikan tersebut. Peningkatan mutu dari satuan pendidikan dengan akreditasi diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional.

SIMPULAN

Berbagai uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan serta meningkatkan kinerja sekolah terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Akreditasi Sekolah/madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, serta memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penyelenggaraan akreditasi sekolah. Hal tersebut sebaiknya menjadi koreksi bagi penyelenggara pendidikan untuk lebih meningkatkan sistem yang sudah dijalankan. Selanjutnya, pelaksanaan akreditasi diharapkan dapat mendorong atau menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta sebagai perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan sehingga secara tidak langsung dapat menjamin mutu pendidikan konsistensi kegiatan Meningkatkan komunikasi antara pihak yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khoirul, Safiyah Riyantini, and Sohiron. (2022). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2: 408–21
- Asrulla, Asrulla, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320-26332.
- Asrulla, Asrulla, Tuti Indriyani, and Firdaus Jeka. "TANTANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN DI ERA SOCIETY 5.0." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 1 (2024): 161-178.
- Asrulla, Asrulla. "Pengaruh Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Reward terhadap Kinerja Tenaga Pendidik Pada Direktorat Pendidikan Nurul Islam Group Batam." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 5, no. 1 (2022): 35-45.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 1.
- Jeka, Firdaus, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Asrulla Asrulla. "Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State Of The Art, dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26466-26474.
- Limbong, Ayu Miranda, and Masduki Asbari. "Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3.1 (2024): 101-105.
- Maulana, Muhamad Iqbal. "Peran Sistem Akreditasi dalam Meningkatkan Produktivitas di Lembaga Pendidikan." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.1 (2022): 47-57..
- Rohman, Ainur, Nurfathatul Alfina, and Ahmad Fauzan. "STRATEGI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL DI SMA IBRAHIMY WONGOREJO." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.3 (2024): 292-300.
- Salas, Mohamad Kamil, and Muhammad Iqbal Murtadho. "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI (AKREDITASI) PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 7.12 (2023).
- Setiono, B. A. (2019). Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 9(2), 179-185.